



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KRISNA MENON WASYU BIN WASYU;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/2 Juni 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Pelda Suryanta RT 001/RW 001, Desa Gedong Panjang, Kec.Tamiang, Kota Sukabumi, Prop.Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Polri;

Terdakwa Krisna Menon Wasyu Bin Wasyu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum yaitu Ivan Faizal, S.H., M.M., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada PBH Rasendriya Hara Keadilan (PBH RHK), berkantor di Jl.Sudajaya No.124, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA MENON WASYU Bin WASYU terbukti secara sah dan meyakinkan “setiap orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram, yang dilakukan secara terorganisasi” sebagaimana dalam Dakwaan kedua : Pasal 111 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1buah kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
 - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1buah kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
 - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah Karung hijau list merah biru merah
- 1buah Handphone Merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue no
simcard 0881-0246-23282;
- 1buah plastik hitam berisi ikan teri;
- 1buah plastik merah berisi ikan teri.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo tipe A3s, warna Hitam, nomor
telepon 1: 62856-3363-223 dan nomor telepon 2: 62813-6026-8129.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut: Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan dan Terdakwa bersedia untuk dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan permohonan keringanan hukuman dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa KRISNA MENON WASYU Bin WASYU bersama-sama dengan ENDANG GUNAWAN Bin GAGAN SUGANDI (Penuntutan terpisah), WAWAN KUSWANDI BIN MUHTAR (Penuntutan terpisah), GUSNANDI Als OJAK Als JAYA Bin JUMANTA (Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021, bertempat di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja,

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara terorganisasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi BAMBANG SETIYOBUDI dan saksi ANDI PUTRA ERIANTO, S.Kep serta Tim yang mana keduanya merupakan anggota polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. mendapatkan informasi bahwa akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jl. Tomang Raya No.11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan ENDANG GUNAWAN yang beralamat di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang beralamat di kampung Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
 - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan Tim melakukan Intrograsi kepada saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan mendapatkan keterangan bahwa saksi ENDANG telah disuruh oleh saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang akan di berikan di

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian saksi dan Tim menaruh paket tersebut di kamar 305;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemudian saksi Penangkap dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU. Kemudian saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU di perintahkan oleh saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU bahwa saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU adalah 1(Satu) Handphone Merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;
- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dan tim menginterogasi Terdakwa KRISNA MENON WASYU bahwa benar Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU telah mengambil paket narkoba jenis ganja. Dan membawa saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU berikut barang bukti ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi penangkap dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk menginterogasi saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan didapat keterangan bahwa benar saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR menyuruh Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk mengambil Narkoba jenis Ganja yang akan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didapat keterangan juga bahwa saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara ADE YUNUS (DPO), Dan saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR diminta oleh ADE YUNUS (DPO) untuk alamat kirim Narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR meminta bantuan kepada saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa selanjutnya saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA mengirimkan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saksi penangkap dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk mengintrogasi saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar saksi GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memberikan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa pada saat saksi penangkap dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang diri yakni Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang bekerja sebagai Pensiunan Polri. Selanjutnya saksi penangkap dan tim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 melakukan koordinasi pada LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR, setelah ada lalu saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa kemudian saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR bahwa saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR di perintahkan oleh ADE YUNUS (DPO), ADE YUNUS memerintahkan saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan terdakwa WAWAN memerintahkan Terdakwa

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan barang bukti yang disita dari saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR adalah 1 (Satu) Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime warna Gold-Hitam dengan no simcard 085862962761;

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA. Dan saksi penangkap dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA bahwa saksi GUSNADI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memerintahkan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI untuk mengirim alamat rumah di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram. barang bukti yang disita dari saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA 1 (Satu) Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668. Dan HP yang digunakan oleh saksi lain diantaranya 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282 yang saksi ENDANG GUNAWAN gunakan berkomunikasi dengan terdakwa WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761), Terdakwa KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223) dan saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 milik Terdakwa KRISNA MENON WASYU yang KRISNA MENON WASYU gunakan berkomunikasi dengan dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan saksi WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761).1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 milik saksi WAWAN KUSWANDI yang WAWAN KUSWANDI gunakan berkomunikasi dengan saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan Terdakwa KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223), 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 milik saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA gunakan

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama KRISNA MENON WASYU bin WASYU, WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal terdakwa KRISNA MENON WASYU Bin WASYU yang tanpa hak serta melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, yang dilakukan secara terorganisasi tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait yang berwenang atau bukan untuk kepentingan penelitian atau pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua:

Bahwa Terdakwa KRISNA MENON WASYU Bin WASYU bersama-sama dengan ENDANG GUNAWAN Bin GAGAN SUGANDI (Penuntutan terpisah), WAWAN KUSWANDI BIN MUHTAR (Penuntutan terpisah), GUSNANDI Als OJAK Als JAYA Bin JUMANTA (Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021, bertempat di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, yang dilakukan secara terorganisasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi BAMBANG SETIYOBUDI dan saksi ANDI PUTRA ERIANTO, S.Kep serta Tim yang mana keduanya merupakan anggota polri

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb



dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. mendapatkan informasi bahwa akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jl. Tomang Raya No.11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan ENDANG GUNAWAN yang beralamat di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang beralamat di kampung Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
 - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan Tim melakukan Intrograsi kepada saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan mendapatkan keterangan bahwa saksi ENDANG telah disuruh oleh saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemdian saksi Penangkap dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU. Kemudian saksi penangkap dan tim melakukan Interogasi terhadap Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU di perintahkan oleh saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU bahwa saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU adalah 1(Satu) Handphone Merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dan tim menginterogasi Terdakwa KRISNA MENON WASYU bahwa benar Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU telah mengambil paket narkoba jenis ganja. Dan membawa saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU berikut barang bukti ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi penangkap dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk menginterogasi saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan didapat keterangan bahwa benar saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR menyuruh Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk mengambil Narkoba jenis Ganja yang akan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didapat keterangan juga bahwa saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara ADE YUNUS (DPO), Dan saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR diminta oleh ADE YUNUS (DPO) untuk alamat kirim Narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR meminta bantuan kepada saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham,

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa selanjutnya saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA mengirimkan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saksi penangkap dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk mengintrogasi saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar saksi GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memberikan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa pada saat saksi penangkap dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang diri yakni Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang bekerja sebagai Pensiunan Polri. Selanjutnya saksi penangkap dan tim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 melakukan koordinasi pada LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR, setelah ada lalu saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa kemudian saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR bahwa saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR di perintahkan oleh ADE YUNUS (DPO), ADE YUNUS memerintahkan saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan terdakwa WAWAN memerintahkan Terdakwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan barang bukti yang disita dari saksi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR adalah 1 (Satu) Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime warna Gold-Hitam dengan no simcard 085862962761;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA. Dan saksi penangkap dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA bahwa saksi GUSNADI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memerintahkan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI untuk mengirim alamat rumah di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram. barang bukti yang disita dari saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA 1 (Satu) Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668. Dan HP yang digunakan oleh saksi lain diantaranya 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282 yang saksi ENDANG GUNAWAN gunakan berkomunikasi dengan terdakwa WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761), Terdakwa KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223) dan saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 milik Terdakwa KRISNA MENON WASYU yang KRISNA MENON WASYU gunakan berkomunikasi dengan dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan saksi WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761).1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 milik saksi WAWAN KUSWANDI yang WAWAN KUSWANDI gunakan berkomunikasi dengan saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan Terdakwa KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223), 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 milik saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA gunakan berkomunikasi dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama KRISNA MENON WASYU bin WASYU, WAWAN

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSWANDI bin MUHTAR dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal terdakwa KRISNA MENON WASYU Bin WASYU yang Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, yang dilakukan secara terorganisasi tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait yang berwenang atau bukan untuk kepentingan penelitian atau pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Setiyobudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jl. Tomang Raya No.11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, dan sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasmakan ENDANG GUNAWAN yang beralamat di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang beralamat di kampung Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;



- Bahwa tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
 - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa benar Saksi dan Tim melakukan Intrograsi kepada tersangka ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan mendapatkan keterangan bahwa tersangka telah disuruh oleh saudara GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang verada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke KRISNA MENON WASYU bin WASYU setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemdian saksi dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap KRISNA MENON WASYU bin WASYU;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan Introgasi terhadap KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa KRINA MENON WASYU bin WASYU di perintahkan oleh WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemduain dari keterangan KRISNA MENON WASYU bin WASYU bahwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari KRISNA MENON WASYU bin WASYU adalah 1(Satu)

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;

- Bahwa saksi dan tim Introgasi bahwa benar Terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan Terdakwa barang bukti dibawa ke Kantor untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk mengintrogasi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan didapat keterangan bahwa benar WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis ganja yang akan ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa didapat keterangan juga bahwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara ADE YUNUS (DPO);
- Bahwa didapat keterangan WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR diminta oleh ADE YUNUS (DPO) untuk alamat kirim Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa kemudian WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR meminta bantuan kepada GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA mengirimkan alamat ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk mengintrogasi GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memberikan alamat ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkoba jenis Ganja kepada WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang Terdakwa yang bekerja sebagai pensiunan Polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 koordinasi terhadap LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR, setelah ada lalu saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan Introgasi terhadap WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR bahwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR di perintahkan oleh ADE YUNUS (DPO), ADE YUNUS memerintahkan WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan WAWAN memerintahkan Terdakwa untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, barang bukti yang disita dari tersangka WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR adalah 1 (Satu) Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime warna Gold-Hitam dengan no simcard 085862962761;
- Bahwa Saksi dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan koordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA bahwa GUSNADI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memerintahkan ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI untuk mengirim alamat rumah di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram, barang bukti yang disita dari tersangka GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA 1 (Satu) Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik ENDANG GUNAWAN yang ENDANG GUNAWAN gunakan berkomunikasi dengan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761), KRISNA

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENON WASYU (0815-6336-3223) dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668);

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik KRISNA MENON WASYU yang KRISNA MENON WASYU gunakan berkomunikasi dengan dengan ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik WAWAN KUSWANDI yang WAWAN KUSWANDI gunakan berkomunikasi dengan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA gunakan berkomunikasi dengan ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Putra Erianto, S.Kep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jl. Tomang Raya No.11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, dan sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan ENDANG GUNAWAN yang beralamat di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke ENDANG GUNAWAN bin GAGAN

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGANDI yang beralamat di kampung Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
 - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa benar Saksi dan Tim melakukan Intrograsi kepada tersangka ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan mendapatkan keterangan bahwa tersangka telah disuruh oleh saudara GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke KRISNA MENON WASYU bin WASYU setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemudian saksi dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap KRISNA MENON WASYU bin WASYU;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan Introgasi terhadap KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU di perintahkan oleh WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan KRISNA MENON WASYU bin WASYU bahwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari KRISNA MENON WASYU bin WASYU adalah 1(Satu) Handphone Merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;

- Bahwa saksi dan tim Introgasi bahwa benar Terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan Terdakwa barang bukti dibawa ke Kantor untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk mengintrogasi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan didapat keterangan bahwa benar WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis ganja yang akan ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa didapat keterangan juga bahwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara ADE YUNUS (DPO);
- Bahwa didapat keterangan WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR diminta oleh ADE YUNUS (DPO) untuk alamat kirim Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa kemudian WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR meminta bantuan kepada GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA mengirimkan alamat ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk mengintrogasi GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memberikan alamat ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkoba jenis Ganja kepada WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang Terdakwa yang bekerja sebagai pensiunan Polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 koordinasi terhadap LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR, setelah ada lalu saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan Introgasi terhadap WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR bahwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR di perintahkan oleh ADE YUNUS (DPO), ADE YUNUS memerintahkan WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan WAWAN memerintahkan Terdakwa untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, barang bukti yang disita dari tersangka WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR adalah 1 (Satu) Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime warna Gold-Hitam dengan no simcard 085862962761;
- Bahwa Saksi dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan koordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA bahwa GUSNADI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memerintahkan ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI untuk mengirim alamat rumah di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram, barang bukti yang disita dari tersangka GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA 1 (Satu) Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik ENDANG GUNAWAN yang ENDANG GUNAWAN gunakan berkomunikasi dengan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761), KRISNA

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENON WASYU (0815-6336-3223) dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668);

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik KRISNA MENON WASYU yang KRISNA MENON WASYU gunakan berkomunikasi dengan dengan ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik WAWAN KUSWANDI yang WAWAN KUSWANDI gunakan berkomunikasi dengan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA gunakan berkomunikasi dengan ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Deni Supandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan pelaku tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2021 di sekitar pukul 14.30 WIB di di kamar No.305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kel. Cipanengah Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa benar pada saat petugas Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba saksi sedang berada di jalan samping kamar 305;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) orang yang telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Direktorat Narkoba Bareskrim Polri;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di sekitar pukul 14.10 WIB di di kamar No.305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kel. Cipanengah Kota Sukabumi, Jawa Barat, saksi sedang menunggu tamu duduk disamping kamar ada petugas data receptionis mengambil 2 (dua) kamar dengan nomor kamar 401 dan 305 kemudian petugas ada yang didepan kamar 401 di jalan menuju akses kamar 305;
 - Bahwa kemudian pada pukul 14.25 WIB, Saksi melihat ada seseorang masuk ke hotel dan langsung menuju kamar 305, kemudian Saksi melihat orang tersebut masuk dan keluar kamar membawa 1 (satu) buah karung warna putih list merah biru merah dan langsung dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat seseorang tersebut langsung dibawa ke dalam móbil;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi ada di lokasi penggeledahan di lokasi penangkapan di di kamar No.305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kel. Cipanengah Kota Sukabumi, Jawa Barat, Saksi hanya berada diluar kamar tidak masuk kamar karena takut akan mengganggu proses penangkapan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Endang Gunawan Bin Gagan Sugandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah disita barang bukti adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe TA-1174 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282;
 - Bahwa Saksi sudah 1 (pertama) kali untuk mengantar / mengambil / menyimpan / menjadi perantara Narkotika;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dihubungi oleh GUSANDI als OJAK als JAYA berbicara sebagai berikut:
 - o JAYA : "BRAT MINTA ALAMAT KTP"
 - o SAKSI : "BUAT APA"
 - o JAYA : "BUAT KIRIM PAKET SABU SEKITAR 5 (lima) GRAM"

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o SAKSI : "IYA"

kemudian saksi foto KTP saksi dan saksi kirim ke JAYA. Kemudian JAYA mengabari saksi tungguin saja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, ada paket yang datang oleh kurir JNE mencari ENDANG GUNAWAN dan saksi jawab saksi sendiri setelah saksi menerima paket tersebut saksi ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, ada paket yang datang oleh kurir JNE mencari ENDANG GUNAWAN dan saksi jawab saksi sendiri setelah saksi menerima paket tersebut saksi ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kemudian ada nomor baru (0858-6296-2761) yang chat saksi menanyakan ada pakat datang dan menyuruh saksi untuk memvidiokan;
- Bahwa kemudian tidak lama saksi laporan kepada nomor baru (0858-6296-2761) tersebut JAYA mengchat saksi meminta laporan juga apakah paket tersebut isi ganja dan minta dividiokan setelah dividiokan JAYA meminta saksi untuk memesan Hotel dan menaruh paket tersebut karena nanti akan ada seseorang yang mengambil dengan nomor telepon 0815-6336-3223 (setelah penangkapan saksi tahu bahwa nomor tersebut adalah KRISNA MENON WASYU), kemudian saksi tinggalkan paket tersebut di kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa paket ganja tersebut Saksi diperintah hanya sampai kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi untuk diambil seseorang setelah itu saksi tidak tahu lagi paket ganja tersebut akan dibawa kemana lagi;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa:
 - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
 - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenalinya setelah penangkapan saksi mengenalinya bahwa Terdakwa yang mengambil narkotika jenis ganja yang saksi taruh dikamar 305, Hotel Grand Pakidulan, Sukabumi;
- Bahwa GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA, Saksi mengenalinya JAYA yang meminta foto KTP saksi untuk dikirm paket berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa momor Handphone Saksi 0881-0246-23282, Terdakwa adalah 0815-6336-3223 dan GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA adalah 0858-8009-0668 dan Saksi simpan di kontak dengan nama JAYA;
- Bahwa ENDANG GUNAWAN dan alamat KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI adalah nama dan alamat

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedangkan nomor HP 0852-8243-8603, Saksi tidak mengenalinya dan bukan nomor handphone Saksi dan Saksi tidak pernah mencoba menghubungi nomor tersebut;

- Bahwa untuk tulisan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, Saksi tidak mengenalinya karena saksi tidak pernah berhubungan ataupun menconba menghubungi nomor dan nama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa Saksi kenal dengan GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA sejak tahun 2018 ketika dilapas Klas IIB Sukabumi;
- Bahwa Saksi belum dijanjikan upah berapa untuk menerima Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi bekerja hanya dengan GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA dan Saksi berkomunikasi hanya dengan GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA, Terdakwa (0852-8243-8603) yang nomornya diberikan oleh GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA dan nomor baru 0858-6296-2761 yang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang menyuruh saksi maka Ganja tersebut milik GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Wawan Kuswadi Bin Muhtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah disita barang bukti adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761;
- Bahwa Saksi menjadi perantara Narkotika jenis ganja baru pertama kali;
- Bahwa awal bulan Nopember 2021, Saksi ditelepon oleh ADE YUNUS berbicara sebagai berikut:
 - o YUNUS : "MAU KERJA TIDAK"
 - o SAKSI : "MAU"

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o YUNUS : "TAPI HARUS ADA DP"
- o SAKSI : "TIDAK ADA SAYA TIDAK PUNYA UANG"
- o YUNUS : "YA SUDAH KALAU TIDAK ADA UANG, CARI SAJA DULU UANGNYA"
- o SAKSI : "YA SUDAH NANTI SAJA, KALAU MAU KASIH KERJAAN SAMA SAYA JANGAN PAKAI DUIT"
- o YUNUS : "YA SUDAH NANTI SAKSI HUBUNGI LAGI"
- Pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 12.20 WIB saksi dihubungi oleh ADE YUNUS berbicara sebagai berikut:
 - o YUNUS: "KAMU MAU KERJAAN GA TAPI YANG HIJAU"
 - o SAKSI : "IYA PAK BERAPA BANYAK?"
 - o YUNUS: "10 KG"
 - o SAKSI : "YA PAK"
 - o YUNUS: "KIRIMIN ALAMATNYA"
 - o SAKSI : "BESOK SAKSI KABARIN"Kemudian saksi menghubungi GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA dan berbicara sebagai berikut:
 - o SAKSI : "JAK ADA KERJAAN BUAT KITA ADA ORANG TIDAK?"
 - o OJAK : "SAKSI NANYA DULU ORANGNYA"
 - o SAKSI : "IYA"
- Bahwa hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi dihubungi oleh GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA berbicara sebagai berikut:
 - o SAKSI : ""MANA JAK SUDAH ADA BELUM ORANG YANG NERIMA ITU, SOALNY BARANG INI DIPAKET"
 - o OJAK : "BENTAR NANTI SAKSI KIRIMIN"Tidak lama kemudian OJAK mengirim chat whatsapp nama dan alamat penerima "atas nama ENDANG GUNAWAN alamat Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat" ke handphone saksi. Sekitar pukul 15.00 WIB saksi menghubungi ADE YUNUS sebagai berikut:
 - o SAKSI : "PAK ALAMATNYA SUDAH ADA"
 - o YUNUS: "YA SUDAH KIRIMIN"
 - o SAKSI : "IYA"

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian langsung saksi kirim nama dan alamat penerima "atas nama ENDANG GUNAWAN alamat Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat" melalui chat aplikasi Whatsaap.

o YUNUS: "BESOK SAKSI KABARIN LAGI, INI ALAMAT SAKSI KIRIM KE ORANG ATAS"

- Bahwa hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB ADE YUNUS menghubungi saksi berbicara sebagai berikut:

o YUNUS: "TUNGGU AJA PAKET SUDAH DIKIRIM"

o SAKSI : "OWH IYA"

o YUNUS: "TUNGGUIN SEKITAR 2 – 3 HARI"

o SAKSI : "IYA, MANA NOMOR RESINYA"

o YUNUS: "INI TIDAK DIKIRIM NO RESINYA DI CEK DISINI SAJA."

o SAKSI : "OWH YA UDH"

o YUNUS: "POKOKNYA KALAU SUDAH SAMPAI SAKSI HUBUNGI KAMU."

o SAKSI : "IYA"

- Bahwa hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dari sekitar pukul 12.00 WIB s.d 18.00 WIB saksi menghubungi ADE YUNUS namun tidak aktif;

- Bahwa hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar 10.00 WIB, Saksi dihubungi ADE YUNUS dan berbicara sebagai berikut:

o YUNUS: "COBA TANYA PAKET ITU SUDAH SAMPAI".

o SAKSI : "OWH IYA SAKSI KONTAK DULU ORANGNYA."

Saksi telepon GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA dan berbicara sebagai berikut:

o SAKSI : "GIMANA JAK UDAH KONTAK BELUM."

o OJAK : "KONTAK SAJA DARI SITU SAKSI KIRIM NOMORNYA"

o SAKSI : "YA SUDAH KIRIMIN SAJA NOMORNYA."

Kemudian dikirimkan nomor ke nomor whatsapp saksi, nomor baru "0881-0246-23282". Kemudian saksi chat nomor "0881-0246-23282", ini saksi kawan OJAK, itu paket benar sudah sampai atau belum. Kemudian dibalas "sudah ada". Vidiokan, setelah itu dividiokan oleh nmor tersebut Narkotika jenis GANJA dan dikirim ke saksi. Kemudian foto tersebut saksi teruskan ke ADE YUNUS, bahwa Barang (Ganja sudah sampai), ADE YUNUS mengatakan "amankan dulu kalau kamu bisa keluarin kamu keluarin, kalau tidak nanti orang yang mau beli saksi hubungi ke kamu". Kemudian saksi

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang “iya, ini harga berapa?” YUNUS bilang “Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sekilo”. Kemudian OJAK hubungi saksi dan berbicara sebagai berikut:

- o OJAK : “INI BRAT SUDAH ADA DI ANAK SAYA”
- o SAKSI : “IYA SUDAH SAKSI HUBUNGI VIDIONYA JUGA ADA, TOLONG PASTIIN KE ANAK BENAR TIDAK ITU GANJA”
- o OJAK : “BENAR SESUAI, TAPI ORANG SAKSI KETAKUTAN KARENA BANYAK”
- o SAKSI : “YA SUDAH TUNGGU”

Kemudian saksi menghubungi Pak KRISNA sekitar pukul 12.20 WIB dan berbicara sebagai berikut:

- o SAKSI : “PAK BISA AMANIN PAKET GA”
- o KRISNA : “PAKET APAAN”
- o SAKSI : “IJO”
- o KRISNA : “MAU DIKEMANAKAN LAGI, KALAU DISIMPAN DIRUMAH SAKSI TIDAK MAU.”
- o SAKSI : “AMBIL AJA DULU, ORANG YANG PERTAMA NERIMA TIDAK BERANI SIMPAN”
- o KRISNA : “MEMANG DIMANA”
- o SAKSI : “DEKET PAK DITERMINAL JALUR”
- o KRISNA : “OWH YASUDAH KALAU DEKAT”

Kemudian saksi kirim vidio ganja tersebut kepada PAK KRISNA. Kemudian sekitar pukul 13.52 WIB PAK KRISNA chat saksi bahwa PAK KRISNA sudah didepan terminal Jalur. Kemudian saksi menghubungi OJAK dan berbicara sebagai berikut:

- o SAKSI : “JAK INI KAN MAU ASHAR, KAMU KERJAIN AJA SAYA KIRIM ORANG YANG MAU AMBILNYA”
- o OJAK : “YA SUDAH SINIKAN NOMORNYA”
- o SAKSI : “NANTI KALAU SUDAH BERES KABARIN”

Kemudian saksi suruh jika ada yang telepon untuk diangkat. PAK KRISNA sekitar pukul 14.10 WIB chat saksi, mengatakan bahwa tidak ada orang yang menelepon. Kemudian saksi sholat Ashar setelah sholat Ashar saksi dijemput oleh Petugas yang mengaku dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi awalnya tidak tahu nomor 0881-0246-23282 milik siapa, namun setelah penangkapan saksi mengetahui bahwa nomor tersebut milik ENDANG GUNAWAN;
- Bahwa nanti PAK KRISNA akan Saksi suruh ke terminal lagi dan setelah di terminal akan Saksi suruh untuk simpan di rumah PAK KRISNA.
 - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
 - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI awalnya saksi tidak mengenalinya setelah penangkapan saksi mengenalinya bahwa ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang menghubungi saksi untuk mengambil Narkotika jenis ganja;
- Bahwa GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA, Saksi mengenalinya saat di Lapas Sukabumi tahun 2020 sebelum di oper ke Lapas Khusus Gunung Sindur;
- Bahwa nomor handphone saksi 0858-6296-2761, ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI adalah 0881-0246-23282, KRISNA MENON WASYU bin WASYU 0815-6336-3223 dengan nama Wn Pk. T, GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA adalah 0858-8009-0668 dengan nama Wn Jk dan ADE YUNUS adalah 0813-7039-7704 dengan nama Wn Ad. Yns;
- Bahwa ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) yang saksi tahu bahwa itu alamat yang diberikan oleh GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA;
- Bahwa jika untuk tulisan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN saksi tidak mengenalinya karena saksi tidak pernah berhubungan ataupun mencoba menghubungi nomor dan nama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ENDANG GUNAWAN saksi mengetahui ENDANG GUNAWAN pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi mengenalinya GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA saat di Lapas Sukabumi tahun 2020 sebelum di oper ke Lapas Khusus Gunung Sindur;
- Bahwa jika ADE YUNUS yang jual Saksi diberi upah dari 1 (satu) paket sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika saksi yang jual dari 1 (satu) paket Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi bekerja narkotika hanya kepada ADE YUNUS;
- Bahwa Saksi mau berkerja mengambil/menyerahkan Narkotika jenis Ganja karena untuk biaya kebutuhan sehari – hari di Lapas;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Gusnandi Als.Ojak Als.Jaya Bin Jumanata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mendapatkan kerjaan dari saudara WAWAN untuk menjadi perantara / mengambil Narkotika pada tanggal 22 bulan Desember 2021 saksi menghubungi WAWAN dan berbicara sebagai berikut:
 - o SAKSI : "saksi menyakan utang WAWAN agar dicicil"
 - o WAWAN : "belum ada kerjaan kalo ada kerjaan pasti saksi cicil"
 - o SAKSI : "kapan kamu cicil hutangnya kepada saksi ?"
 - o WAWAN : iya sabar kalo sudah ada kerjaan pasti saksi cicil.Kemudian sekitar dua minggu berbicara sebagai berikut nggu saudara WAWAN menghubungi SAKSI berbicara sebagai berikut:
 - o WAWAN : "BRAD ini ada kerjaan mau diambil tidak, kamu ada orang tidak di luar ?"
 - o SAKSI : "ada memang ngambilnya kemana ?"
 - o WAWAN : "untuk pengambilannya ke lampung"
 - o SAKSI : "yaudah"
 - o WAWAN : " BRAD tidak usah orang kamu, biarin orang saksi aja, saksi tinggal mencari ongkosnya saja"
 - o SAKSI : "yaudah terrserah kamu"
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 saudara WAWAN menelpon saksi kembali memberitahukan bahwa pengambilan ganjanya di lampung tidak jadi dikarenakan mau dikirim melalui ekspedisi;
 - Bahwa hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 12.30 wib, saudara WAWAN menelpon saksi berbicara sebagai berikut:
 - o WAWAN : BRAD paketan sudah sampai
 - o SAKSI : yasudah saksi tlpn orang saksi
 - o WAWAN : yasudah lihat apa isinya, bener tidak isinya ganjaKemudian Saksi telepon UDIN berbicara sebagai berikut:
 - o SAKSI : isinya ganja bukan ?
 - o UDIN : iya ini isinya ganja banyak banget, yang putihnya mana?
 - o SAKSI : tidak ada, buka lalu hitung
 - o UDIN : isinya ada 10 paket ganja semuaKemudian saksi menelpon WAWAN berbicara sebagai berikut:

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SAKSI : BRAD ini ko banyak banget ganja semua ?
- o WAWAN : IYA, kalo yang putih 3 hari lagi
- o SAKSI : kalo ganja semua orang saya tidak bisa masarin
- o WAWAN : yaudah kalo orang kamu tidak bisa masarin, kasih aja ke orang saksi
- o SAKSI : kirim aja nonya biar langsung diarahin.

Kemudian saksi menelepon kembali saudara UDIN dan berbicara sebagai berikut:

- o Saksi : kemas lagi, kasih ke orangnya WAWAN
- o UDIN : yaudah saya kemas lagi.
- o SAKSI : kalo sudah beres di kemas lagi kabarin.
- o UDIN : sudah beres

Kemudian saksi kembali menghubungi saudara WAWAN dan berbicara sebagai berikut:

- o Saksi : BRAD orang kamu merapat kejalur
- o WAWAN : IYA, nanti kalo sudah sampe jalur dikabari

Kemudian selang waktu 15menit WAWAN menghubungi saksi dan berbicara sebagai berikut:

- o WAWAN: BRAD sudah sampe jalur.
- o SAKSI : OK
- o WAWAN :mengirimkan no tlpn orangnya WAWAN (kurirnya)

Kemudian saksi menelpon UDIN dan berbicara sebagai berikut:

- o SAKSI : BRAD orang yg mau ambil paketannya sudah di jalur
- o UDIN : oiya, kirim nonya
- o SAKSI : 0815-6336-3223, kalo sudah beres kabarin

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB diamankan oleh Petugas dari Ditpidnarkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama KRISNA MENON WASYU bin WASYU, WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan GUSNANDI als OJAK als

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA bin JUMANTA kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah disita barang bukti adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (pertama) kali untuk mengantar / mengambil / menyimpan / menjadi perantara Narkotika;
- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.20 WIB saksi dihubungi oleh WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR berbicara sebagai berikut:
 - o WAWAN : "PA LAGI DIMANA"
 - o SAKSI : "LAGI DIRUMAH"
 - o WAWAN : "MAU AMBIL GA RUMPUT"
 - o SAKSI : "DIMANA?"
 - o WAWAN : "DIBAROS, CUMA AMBIL SAJA"
 - o SAKSI : "IYA TIDAK APA – APA"
 - o WAWAN : "NANTI SAKSI TELEPON LAGI"

Kemudian sekitar pukul 12.32 WIB saksi dikirim vidio Ganja oleh WAWAN. Kemudian Terdakwa ditelepon oleh WAWAN bahwa Terdakwa disuruh ke Terminal jalur kemudian sekitar pukul 12.39 WIB di chat lagi via aplikasi whatsapp "untuk ke terminal Jalur". Kemudian Terdakwa memakai ojek ke Terminal Jalur setelah sampai di Terminal Jalur Terdakwa mengabari WAWAN melalui aplikasi whatsapp lewat chat sekitar pukul 13.52 WIB bahwa "Terdakwa sudah di depan diterminal". WAWAN balas "jika ada yang telepon angkat", kemudian Terdakwa balas "OK", setelah Terdakwa menunggu sekitar 20 menit tidak ada yang telepon Terdakwa chat WAWAN menanyakan "belum ada yang telepon" kemudian WAWAN bilang sedang dimotor. Kemudian ada yang chat Terdakwa nomor baru 0881-0246-23282 sekitar pukul 14.19 WIB. Nomor baru 0881-0246-23282 ini mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja ada di dalam lemari di Kamar 305 Hotel

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb



Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan kuncinya ada dibawah keset. kemudian Terdakwa memakai ojek dari Terminal Jalur ke Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan saksi sampai sekitar pukul 14.20 WIB setelah sampai saksi masuk hotel dan menuju kamar 305 dengan mengambil kunci kamar dibawah kesed lalu Terdakwa ambil karung berisi ganja tersebut saat Terdakwa keluar kamar tiba – tiba datang petugas yang mengaku dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, kemudian saksi dibawa Petugas ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu nomor 0881-0246-23282 milik siapa, namun setelah penangkapan Terdakwa mengetahui bahwa nomor tersebut milik ENDANG GUNAWAN;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa paket ganja tersebut Terdakwa diperintah untuk ambil di kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi setelah itu Terdakwa diperintahkan ke Terminal Jalur karena nanti akan ada yang mengambil, namun belum ketertinggal jalur Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah

1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:

- 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa WAWAN yang menyuruh Terdakwa maka Ganja tersebut milik WAWAN;
- Bahwa ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI awalnya Terdakwa tidak mengenalinya setelah penangkapan Terdakwa mengenalinya bahwa ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja dikamar 305, Hotel Grand Pakidulan, Sukabumi;
- Bahwa nomor handphone saksi 0815-6336-3223, ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI adalah 0881-0246-23282, WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR 0858-6296-2761 dengan nama IWAN SANOM dan GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu namun setelah penangkapan Terdakwa tahu siapa ENDANG GUNAWAN. sedangkan 0852-8243-8603 Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa untuk tulisan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN Terdakwa tidak mengenalinya karena Terdakwa tidak pernah berhubungan ataupun mencoba menghubungi nomor dan nama tersebut;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ENDANG GUNAWAN Terdakwa mengetahui ENDANG GUNAWAN pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum dijanjikan upah berapa untuk perkara menerima/mengantar Narkotika jenis Ganja namun perkiraan saksi setelah barang saksi antar saksi akan baru dibayar oleh WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa Terdakwa bekerja narkotika hanya dengan WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan Terdakwa berkomunikasi hanya dengan WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR, ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282);
- Bahwa Terdakwa mau berkerja mengambil/menyerahkan narkotika jenis ganja karena anak pengen dibelikan durian, harapan dapat upah dan gaji pensiunan Terdakwa hanya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena gaji pensiunan dipotong pinjaman Bank;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1buah kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah Karung hijau list merah biru merah
- 1buah Handphone Merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282;
- 1buah plastik hitam berisi ikan teri;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-1buah plastik merah berisi ikan teri.

-1 (satu) unit Handphone Merk Oppo tipe A3s, warna Hitam, nomor telepon 1: 62856-3363-223 dan nomor telepon 2: 62813-6026-8129.

Yang masing-masing barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat 2 UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram;
4. Yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Krisna Menon Wasyu Bin Wasyu dimana Terdakwa membenarkan identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa setiap persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerimadan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.a, telah terpenuhi;
Ad.b. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur ini maka akan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi BAMBANG SETIYOBUDI dan saksi ANDI PUTRA ERIANTO, S.Kep serta Tim yang mana keduanya merupakan anggota polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. mendapatkan informasi bahwa akan adanya pengiriman Narkoba jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jl. Tomang Raya No.11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasmakan ENDANG GUNAWAN yang beralamat di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkoba jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang beralamat di kampung Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
- o 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
 - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan Tim melakukan Intrograsi kepada saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan mendapatkan keterangan bahwa saksi ENDANG telah disuruh oleh Wawan yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkoba jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke Terdakwa setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar Terdakwa yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 kemudian Saksi penangkap dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap Terdakwa di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa Terdakwa di perintahkan oleh Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemduain dan dari keterangan Terdakwa bahwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone Merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;
- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dan tim menginterogasi Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis ganja. Dan membawa saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk mengintrogasi WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan didapat keterangan bahwa benar WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Ganja yang akan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dapat keterangan juga bahwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR memesan Narkotika jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara ADE YUNUS (DPO), Dan WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR diminta oleh ADE YUNUS (DPO) untuk alamat kirim Narkotika jenis Ganja. Kemudian WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR meminta bantuan kepada Gusnandi yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya Gusnandi mengirimkan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian Saksi penangkap dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk mengintrogasi Gusnandi di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar Gusnandi memberikan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa pada saat Saksi penangkap dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terakwa di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang diri yakni Terdakwa yang bekerja sebagai pensiunan Polri. Selanjutnya Saksi penangkap dan tim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 melakukan koordinasi pada LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR, setelah ada lalu Saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR bahwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR di perintahkan oleh ADE YUNUS (DPO), ADE YUNUS memerintahkan WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR simpan dulu paket

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganjanya lalu bantu jual, dan WAWAN memerintahkan Terdakwa untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan barang bukti yang disita dari WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR adalah 1 (Satu) Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime warna Gold-Hitam dengan no simcard 085862962761;

- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap Gusnandi. Dan Saksi penangkap dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap Gusnandi bahwa Gusnandi memerintahkan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI untuk mengirim alamat rumah di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gran, barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (Satu) Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668. Dan HP yang digunakan oleh saksi lain diantaranya 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282 yang saksi ENDANG GUNAWAN gunakan berkomunikasi dengan terdakwa WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761), saksi KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223) dan Terdakwa (0858-8009-0668), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 milik saksi KRISNA MENON WASYU yang KRISNA MENON WASYU gunakan berkomunikasi dengan dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761).1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 milik WAWAN KUSWANDI yang WAWAN KUSWANDI gunakan berkomunikasi dengan Gusnandi (0858-8009-0668), ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223), 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 milik Gusnandi yang digunakan berkomunikasi dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama KRISNA MENON WASYU bin WASYU, WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang diperintahkan oleh Wawan yang berada di Lapas untuk mengambil dan menyimpan narkotika jenis ganja lewat komunikasi HP sebagaimana telah diuraikan fakta-fakta hukum tersebut di hotel tersebut untuk diambil, sedangkan Terdakwa melakukannya tersebut atas permintaan dari Wawan Kuswandi dengan dijanjikan mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium kriminalistik sebagaimana dalam berkas perkara barang daun-daun kering tersebut mengandung ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak menyimpan narkotika golongan I tanaman, dengan demikian unsur ad.2, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti yang ditemukan sebanyak 10 paket ganja tersebut dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram, maka dengan demikian unsur ad.3, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam sub unsur ad.2, dimana Terdakwa dengan pelaku-pelaku lainnya telah disusun suatu rencana yang matang untuk mengambil 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja dengan membagi peran-peran masing-masing para pelaku. Yang mana otak pelakunya adalah Wawan Kuswandi, dimana para pelaku berkomunikasi melalui HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari secara terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut bersama para pelaku lainnya untuk memesan dan mengambil 10 paket narkoba jenis ganja dilakukan secara terorganisasi, maka unsur ad.4, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat 2 UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa menyediakan narkoba golongan I tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram yang dilakukan secara terorganisasi dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam dakwaan alternative kedua bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, kecuali barang bukti 1 (satu) buah HP merek Oppo Tipe A-9 warna dashing blue nomor Simcard 0881-0246-23282 dan 1 (satu) unit HP merek Oppo Tipe A3s warna hitam Nomor HP 1:0856-3363-223, nomor telepon 2:0813-6026-8129, berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara namun agar tidak dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sebagai pensiunan Polisi seharusnya tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika tapi mencengah peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat 2 UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA MENON WASYU BIN WASYU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara terorganisasi, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb



rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
 - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
 - 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue no simcard 0881-0246-23282;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo tipe A3s, warna Hitam, nomor telepon 1: 62856-3363-223 dan nomor telepon 2: 62813-6026-8129;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Christoffel Harianja, S.H., Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Andri Ridwan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Skb



Nasruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)